

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Situasi perekonomian saat ini mengalami krisis ekonomi global yang berdampak pada perlambatan ekonomi pada tahun 2013. Hal tersebut diperkirakan akan mengakibatkan penerimaan pajak mengalami penurunan. Pajak memiliki peranan yang penting di Indonesia, mengingat pemerintah dalam halnya pelaksanaan pembangunan memerlukan dana yang relatif besar dan semakin meningkat seiring dengan maraknya pembangunan nasional dewasa ini.

Penerimaan pajak merupakan penerimaan negara yang paling besar dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), sehingga pajak menjadi andalan penerimaan utama bagi negara. Fungsi dari pemungutan pajak tersebut berkaitan dengan fungsi pajak menurut Resmi (2005:2-3) yakni :

##### 1. Fungsi *Budgetair*

Pajak mempunyai fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan lain-lain.

## 2. Fungsi *Regulerend*

Pajak mempunyai fungsi *regulerend* artinya pajak sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Penerapan pajak sebagai fungsi *regulerend* atau dengan kata lain mengatur yakni salah satunya dengan tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, tarif pajak ekspor sebesar 0% dan pemberlakuan *tax holiday*.

Definisi pajak menurut Soemitro seperti dikutip oleh Mardiasmo (2011:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pengertian tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa pajak merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam membantu pelaksanaan pembangunan nasional yang ditangani oleh pemerintah.

Salah satu kebijakan yang perlu diperhatikan pada saat ini dalam rangka mengoptimalisasi pendapatan Negara dari sektor pajak adalah meningkatkan jumlah pembayar pajak di Indonesia. Sistem perpajakan Indonesia pada saat ini salah satunya menganut sistem *self assessment*, yakni suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya (Rahayu, 2009:101). Maka tanggung jawab atas kewajiban perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Masyarakat yang memenuhi kewajiban perpajakan dapat dikatakan sebagai wajib pajak, yang dimana pengertian dari Wajib Pajak menurut Undang-undang KUP No. 28 tahun 2007 adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak, kondisi perpajakan yang menuntut Wajib Pajak aktif dalam sistem pemungutan pajak membutuhkan kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang tinggi. Hal itu dikarenakan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sebagian besar dilakukan oleh Wajib Pajak baik dilakukan sendiri atau dibantu oleh praktisi perpajakan profesional (*tax agent*) bukan fiskus selaku pemungut pajak.

Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi hampir semua Negara yang menerapkan sistem perpajakan. Menurut Nurmantu dalam Rahayu (2009:138), kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan itu sendiri terdiri dari dua macam, yakni :

1. Kepatuhan formal, keadaan dimana pemenuhan kewajiban secara formal oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Kepatuhan material, keadaan dimana baik secara formal maupun ketentuan material dalam undang-undang perpajakan telah dipenuhi oleh wajib pajak.

Hubungan antara kepatuhan Wajib Pajak dengan penerimaan pajak negara yakni apabila wajib pajak tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan-tindakan seperti penghindaran pajak maupun penggelapan pajak yang akan menyebabkan penerimaan pajak negara menurun. Predikat Wajib Pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan Wajib Pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, karena tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas Negara. Oleh karena itu, pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak patuh, dikarenakan apabila masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan dalam penyeteroran pajak maka tidak dapat diberi predikat Wajib Pajak patuh.

Masalah mengenai kepatuhan Wajib Pajak terjadi pada KPP Pratama Malang Utara, dimana terdapat peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi setiap tahunnya namun masih terdapat masalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya terkait sistem *self assessment*. Data mengenai jumlah Wajib Pajak terdaftar dan data penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak di KPP Pratama Malang Utara dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini :

Tabel 1 : Data Jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Malang Utara

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Tepat Waktu Menyampaikan SPT	Terlambat Menyampaikan SPT	Tidak Menyampaikan SPT
2008	27.195	16.122	2.304	8.668
2009	42.979	27.239	2.256	8.769
2010	50.857	29.327	1.535	13.484
Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Tepat Waktu Menyampaikan SPT	Terlambat Menyampaikan SPT	Tidak Menyampaikan SPT

2011	56.837	31.148	1.058	24.631
2012	58.952	24.236	1.462	33.254

Sumber : Gambaran Umum KPP Pratama Malang Utara, 2013

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa masih banyak Wajib Pajak Orang Pribadi yang dapat dikatakan tidak efektif. Wajib Pajak Orang Pribadi masih banyak yang melakukan penyampaian SPT terlambat dari ketentuan dan tidak menyampaikan SPT. Padahal apabila Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya memiliki potensi untuk meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Utara.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban dan pelaksanaan hak perpajakannya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor secara teknis dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan, namun terdapat keterkaitannya dengan suatu iklim perpajakan yang sehat. Iklim perpajakan adalah suatu faktor yang tidak berwujud (*intangibile factor*) dalam keseimbangannya antara usaha bertahan untuk tidak membayar pajak (*tax resistance*) dan kesadaran serta kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan (*tax compliance*). Pendekatan penting dalam menciptakan iklim perpajakan yang sehat yakni salah satunya adalah menjaga dan meningkatkan reputasi petugas pajak di mata masyarakat. Karena bagaimanapun juga semua tindakan yang dilakukan serta sikap petugas pajak terhadap pembayar pajak dalam rangka pelayanan mempunyai pengaruh langsung terhadap kepercayaan masyarakat akan sistem perpajakan secara keseluruhan. (Ilyas & Burton, 2004: 31-36)

Saat ini masyarakat belum sepenuhnya percaya atas timbal balik dari pajak yang dibayarkan kepada negara. Kualitas dan profesionalisme petugas pajak telah

menjadi perbincangan yang cukup dominan saat ini. Salah satunya yang masih menjadi topik perbincangan mengenai profesionalisme petugas pajak yakni munculnya kasus oknum pegawai pajak bernama Gayus Halomoan Tambunan.

Kasus bermula dari kecurigaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap rekening di Bank Panin milik Gayus yang merupakan pegawai negeri golongan III/a senilai 25 miliar. Dari hasil penyelidikan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Gayus ditetapkan sebagai tersangka yang dijerat pasal korupsi, pencucian uang dan penggelapan. Namun seiring hasil penelitian jaksa, gayus hanya dijerat dengan pasal penggelapan yang terbukti terindikasi kejahatan (Wardhani, 2010).

Modus Gayus melakukan pelanggaran dengan memanfaatkan wewenangnya bermacam-macam, yakni memberikan pemberitahuan untuk merekayasa laporan pajak dan dalam posisinya sebagai pegawai Sub Direktorat Banding Direktorat Keberatan dan Banding, Gayus mendampingi kasus banding di pengadilan pajak dan membuat rekayasa agar Wajib Pajak menang (Dwi, 2010). Pada pertengahan 2007 Gayus telah menangani perkara banding sebanyak 51 kasus dan berhasil memenangkan 40 kasus banding perusahaan yang dominannya berskala besar. Gayus dihentikan dari jabatannya secara tidak hormat oleh Direktorat Jenderal Pajak setelah kasus ini terkuak (Suhendra, 2010).

Kasus oknum pegawai pajak lainnya muncul pada tahun 2012, yakni kasus Dhana Widiatmika yang merupakan pegawai Ditjen Pajak sebelumnya mulai dari tahun 1996. Dalam kasus tersebut, Dhana dijadikan tersangka atas kasus penggelapan pajak yang pada awalnya terungkap dari hasil pemeriksaan pusat

pelaporan analisis transaksi keuangan (PPATK) terkait kepemilikan rekening di sejumlah bank yang totalnya sejumlah 60 miliar. Sebelum kasus ini terungkap, Dhana menjabat sebagai Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam. Dhana tergolong sebagai pegawai negeri sipil tingkat III/c dengan pangkat penata. Kejaksaan Agung telah menetapkan Dhana sebagai tersangka pada 16 Februari 2012 atas pasal 2 dan atau pasal 3 Undang-undang no. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang no. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kasus korupsi pajak tersebut dapat membuat menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap petugas pajak. Hal itu memungkinkan timbulnya persepsi di kalangan masyarakat terhadap pemerintah. Persepsi menurut Rakhmat (2007:51) adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi yang muncul khususnya terhadap instansi perpajakan berikut oknum-oknumnya maupun apapun yang berhubungan dengan pajak diduga berupa persepsi negatif, sehingga skeptisisme tersebut memungkinkan juga berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penerimaan pajak yang tidak mencapai target diduga disebabkan salah satunya oleh kasus-kasus korupsi yang melibatkan pegawai pajak. Namun pelaksanaan penerimaan pajak seharusnya melibatkan berbagai elemen diantaranya termasuk media massa dan aparat penegak hukum. Pemberitaan di media massa mengenai kasus korupsi pajak akan menjadi pemandu pola pikir Wajib Pajak untuk membayar pajak. Pemberitaan negatif tentang aparat pajak

dapat memberikan citra buruk terhadap Direktorat Jenderal Pajak (Hamdani, 2013). Elemen lainnya yaitu penegakan hukum dalam kasus korupsi pajak harus dilakukan sebijaksana mungkin, dikarenakan aparat penegak hukum maupun pemerintah harus dapat meyakinkan pembayar pajak bahwa kewajiban perpajakan yang telah dipenuhinya dipergunakan dengan baik oleh sistem pengelolaan pajak.

Beberapa penelitian mengenai kepatuhan Wajib Pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Auwaliah dkk (2013) mengenai pengaruh persepsi Wajib Pajak badan atas kasus mafia pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian dilakukan di kota Sidoarjo dengan hasil penelitiannya bahwa terdapat pengaruh signifikan persepsi Wajib Pajak badan atas kasus mafia pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Putra (2012) melakukan penelitian mengenai dampak kasus penggelapan pajak di Indonesia terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kota Padang. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan kasus penggelapan pajak di Indonesia terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Kusumaningtyas (2011) melakukan penelitian mengenai pengaruh pemberitaan kasus mafia pajak di media massa terhadap perilaku wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan pemberitaan kasus mafia pajak di media massa terhadap perilaku wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan. Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan tersebut dapat disimpulkan bahwa maraknya kasus korupsi pajak dapat menimbulkan persepsi Wajib Pajak yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul :

“Persepsi Wajib Pajak Mengenai Korupsi Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menjalankan Usaha di KPP Pratama Malang Utara)”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang ada, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah persepsi wajib pajak mengenai pemberitaan korupsi pajak di media massa dan penegakan hukum dalam korupsi pajak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah persepsi wajib pajak mengenai pemberitaan korupsi pajak di media massa dan penegakan hukum dalam korupsi pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
3. Variabel manakah yang berpengaruh dominan secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penyusunan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh signifikan persepsi wajib pajak mengenai pemberitaan korupsi pajak di media massa dan penegakan hukum dalam korupsi pajak secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
2. Mengetahui pengaruh signifikan persepsi wajib pajak mengenai pemberitaan korupsi pajak di media massa dan penegakan hukum dalam korupsi pajak secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
3. Mengetahui variabel yang berpengaruh dominan secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

#### **D. Kontribusi Penelitian**

Kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Dapat menjadi sarana untuk mendalami pemahaman teoritis dan memperluas pengetahuan yang dimiliki mengenai perpajakan di Indonesia serta menambah referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

- (a) Dapat memberikan masukan mengenai tindakan yang dapat ditempuh oleh KPP Pratama Malang Utara untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dilayani.

- (b) Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan serta penyempurnaan teori perpajakan.

## E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang disusun untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai isi penelitian ini adalah :

### BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti menjelaskan mengenai hal yang mendasari penelitian, antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

### BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini peneliti menjelaskan mengenai konsep, pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para pakar yang diperlukan untuk membentuk suatu landasan berpikir dalam penelitian yang berkaitan dengan persepsi, pajak, korupsi dan kepatuhan wajib pajak. Terdapat hipotesis yang merupakan penunjuk arah bagi alur penelitian selanjutnya, disertai dengan model konseptual dan model hipotesis yang dijadikan pedoman dalam menentukan hipotesis. Penjelasan tentang penelitian terdahulu, baik dalam pemetaannya maupun deskriptif penelitiannya, model konseptual dan model hipotesis.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti menjelaskan tentang sistematika dan tata cara yang digunakan peneliti untuk menjawab hipotesis, yaitu meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, variabel dan

pengukurannya, populasi dan sampel, pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum responden, hipotesis akhir, penyajian data, analisis dan interpretasi data yang diperoleh selama penelitian serta pembahasan keseluruhan penelitian.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini menjelaskan kesimpulan mengenai pembahasan penelitian dan saran yang dapat berguna sebagai bahan pertimbangan bagi kemajuan instansi.

